



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 19 / Pid.Sus / 2013 / PN. Sgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI** ;
Tempat Lahir : Banjarmasin (Kal-Sel);
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 30 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Melati Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum MEDIANSYAH, SH., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/ Pen.Pid/2013/PN.Sgt ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari Sangatta sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 29 Pebruari 2013 ;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan 20 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya yang diduga di dalamnya berisi sisa Narkotika jenis shabu, sesuai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih BB/19/XI/2012/Resnarkoba tanggal 14 Nopember 2012, di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7824/NNF/2012 tanggal 26 Nopember 2012, sisa barang bukti dengan Nomor : 8328/2012/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi dikembalikan ;
 - Obat keras jenis LL sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir, sesuai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih BB/20/X1/2012/Resnarkoba tanggal 14 Nopember 2012, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir, di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7824/NNF/2012 tanggal 26 Nopember 2012, sisa barang bukti dengan Nomor : 8329/2012/NOF, berupa 7 (tujuh) butir tablet logo "LL" dengan berat netto 1,473 gram wama putih dikembalikan ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sedotan pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei : 355806025589269 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan obat keras jenis LL ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDI SUWANDI Alias EDI Bin SAMAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis memberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum atas *pledoi* dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar duplik terdakwa atas replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan bahwa terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Rumah kontrakan EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman (berkas perkara terpisah) berada di rumah kontrakan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian terdakwa bersama Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak satu poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO), selanjutnya terdakwa berpatungan dengan Edi Suwandi masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Tanggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tanggo datang ke rumah Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh terdakwa, setelah Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman mendapatkan shabu-shabu tersebut Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan terdakwa dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman, dan pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yaitu saksi M.A. HAQQI Bin H. SAMAN dan saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dad Puslabfor Bareskrim Pold Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7824/NNF/2012/ tanggal 26 Nopember 2012 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8328/2012/NNF -1 (satu) buah Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Rumah kontrakan EDI SUWANDI ALS EDI BIN SAMAN yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman (berkas perkara terpisah) berada di

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian terdakwa bersama Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak satu poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO), selanjutnya terdakwa berpatungan dengan Edi Suwandi masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman langsung menghubungi Tanggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tanggo datang ke rumah Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh Sdr. Edi Suwandi Als Edi Bin Saman, setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan Edi Suwandi dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh terdakwa sendiri, dan tidak lama kemudian tiba- tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yaitu saksi M.A HAQQI Bin H. SAMAN dan saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG yang selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIFAE ALS FAE BIN TAKRI dalam menggunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr.Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama Ahmad Rifae hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I. M.A. HAQIQI Bin H. RIDWAN ;

- Bahwa saksi dan saksi POWEL MANURUNG selaku anggota Polres Kutai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EDI SUWANDI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan EDI SUWANDI di Gang Bhineka Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutim ;

- Bahwa saksi dan saksi POWEL MANURUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EDI SUWANDI (berkas perkara terpisah) karena adanya dugaan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan EDI SUWANDI sebanyak 1 (satu) paket menggunakan boong yang merupakan alat hisap shabu yang diakui EDI SUWANDI sebagai miliknya yang ditemukan oleh saksi di rumah kontrakan EDI SUWANDI ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi POWEL MANURUNG melakukan pemeriksaan ditemukan boong alat isap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dapur rumah kontrakan EDI SUWANDI sedangkan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya dan pipet plastic saksi temukan di dalam kamar diatas meja rumah kontrakan EDI SUWANDI ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi POWEL MANURUNG melakukan interogasi terhadap EDI SUWANDI, ia mengakui memperoleh 1 (satu) paket shabu tersebut dari Sdra TENGGU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan uang tersebut diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa dan EDI SUWANDI masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II. POWEL MANURUNG Anak dari ANTONI MANURUNG ;

- Bahwa saksi dan saksi M.A. HAQIQI selaku anggota Polres Kutai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EDI SUWANDI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kontrakan EDI SUWANDI di Gang Bhineka Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutim ;
- Bahwa saksi dan saksi M.A. HAQIQI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EDI SUWANDI (berkas perkara terpisah) karena adanya dugaan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan EDI SUWANDI sebanyak 1 (satu) poket menggunakan boong yang merupakan alat hisap shabu yang diakui EDI SUWANDI sebagai miliknya yang ditemukan oleh saksi di rumah kontrakan EDI SUWANDI ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi M.A. HAQIQI melakukan pemeriksaan ditemukan boong alat isap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dapur rumah kontrakan Terdakwa sedangkan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya dan pipet plastic saksi temukan di dalam kamar diatas meja rumah kontrakan EDI SUWANDI ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi M.A. HAQIQI melakukan interogasi terhadap EDI SUWANDI ia mengakui memperoleh 1 (satu) poket shabu tersebut dari Sdra TENGGGO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya dan uang tersebut diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa dan EDI SUWANDI masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3.SAKSI III. EDI SUWANDI alias EDI SAMAN :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama dengan terdakwa Ahmad Rifae als Fae bin Tarki berada di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa Ahmad Rifae als Fae bin Tarki mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak satu poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO), selanjutnya terdakwa berpatungan dengan saksi masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi langsung menghubungi Tanggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tanggo datang ke rumah saksi lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan terdakwa Rifae dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi lalu melakukan pengeledahan ditemukan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya dan pipet plastic serta 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat jenis LL dan uang sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hitam yang ditemukan di bawah karpet sedangkan boong alat isap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dapur rumah kontrakan saksi ;
- Bahwa obat keras jenis LL yang ditemukan oleh polisi adalah milik saksi yang didapatkan dari Sdra. RUSDI yang berada di samarinda dan saksi sudah dua kali membeli obat LL tersebut kepada Sdra RUSDI yang pertama pada bulan Oktober 2012 sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada bulan Nopember 2012 sebanyak 200 butir dengan cara terlebih dahulu saksi menelpon Sdra RUSDI dan menentukan tempat transaksi yaitu di Sempaja (pinggir jalan) kota Samarinda ;
- Bahwa tujuan saksi membeli obat keras jenis LL tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang berminat salah satunya adalah terdakwa Ahmad Rifae dan Pak Le Bakso sedangkan yang lain saksi sudah lupa siapa saja yang membeli obat keras LL tersebut dan saksi menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tiga butirnya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Edi Suwandi ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 wita di rumah saksi EDI SUWANDI yang berada di Gang Bhineka Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan EDI SUWANDI berada di rumah kontrakan EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian EDI SUWANDI bersama terdakwa mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO) ;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SUWANDI berpatungan dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh dbu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu EDI SUWANDI langsung menghubungi Tenggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tenggo, datang ke rumah EDI SUWANDI lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi EDI SUWANDI ;
- Bahwa setelah saksi EDI SUWANDI mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi EDI SUWANDI langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan Terdakwa dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh saksi EDI SUWANDI secara bergantian dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi EDI SUWANDI dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba- tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SUWANDI dan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya dan pipet plastic serta 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat jenis LL milik saksi EDI SUWANDI dan uang sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hitam yang ditemukan di bawah karpet sedangkan boong alat isap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dapur rumah kontrakan saksi EDI SUWANDI ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat keras jenis LL sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei : 355806025589269 ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan obat keras jenis LL ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan pula hasil pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7824/NNF/2012/ tanggal 26 Nopember 2012 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8328/2012/NNF-1 (satu) buah Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr.Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama AHMAD RIFAE hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan beserta petunjuk yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Edi Suwandi ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekir pukul 22.00 wita di rumah saksi EDI SUWANDI yang berada di Gang Bhineka Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan EDI SUWANDI berada di rumah kontrakan EDI SUWANDI yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian EDI SUWANDI bersama terdakwa mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SUWANDI berpatungan dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh dbu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu EDI SUWANDI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubungi Tenggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tenggo datang ke rumah EDI SUWANDI lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi EDI SUWANDI ;

- Bahwa setelah saksi EDI SUWANDI mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi EDI SUWANDI langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan Terdakwa dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh saksi EDI SUWANDI secara bergantian dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi EDI SUWANDI dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SUWANDI dan terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya dan pipet plastic serta 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat jenis LL milik saksi EDI SUWANDI dan uang sebesar Rp.107.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hitam yang ditemukan di bawah karpet sedangkan boong alat isap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dapur rumah kontrakan saksi EDI SUWANDI ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7824/NNF/2012/ tanggal 26 Nopember 2012 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8328/2012/NNF-1 (satu) buah Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr. Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama AHMAD RIFAE hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

- Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terhadap pendapat penuntut umum tersebut Majelis berbeda pendapat mengenai dakwaan mana yang terbukti, sehingga walaupun dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk menjual, membeli atau sebagai perantara jual beli, mempergunakan, menyimpan, menguasai narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa makna dari ketentuan tersebut bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Edi Suwandi ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 wita di rumah saksi EDI SUWANDI yang berada di Gang Bhineka Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan EDI SUWANDI berada di rumah kontrakan EDI SUWANDI yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian EDI SUWANDI bersama terdakwa mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SUWANDI berpatungan dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu EDI SUWANDI langsung menghubungi Tenggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tenggo, datang ke rumah EDI SUWANDI lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi EDI SUWANDI ;
- Bahwa setelah saksi EDI SUWANDI mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi EDI SUWANDI langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan Terdakwa dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh saksi EDI SUWANDI secara bergantian dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi EDI SUWANDI dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SUWANDI dan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya dan pipet plastic sedangkan boong alat isap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dapur rumah kontrakan saksi EDI SUWANDI ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7824/NNF/2012/ tanggal 26 Nopember 2012 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8328/2012/NNF-1 (satu) buah Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr.Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama AHMAD RIFAE hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif ;

Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutananya berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap unsur ini majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Edi Suwandi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Edi Suwandi membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,- untuk dipakai sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terdakwa bersama dengan saksi Edi Suwandi tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap bergantian dengan menggunakan bong, kemudian berdasarkan hasil Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr.Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama terdakwa AHMAD RIFAE hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif, dari fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya merupakan sisa dari pemakaian sabu yang berada dalam pipet kaca yang Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7824/NNF/2012/ tanggal 26 Nopember 2012 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8328/2012/NNF-I (satu) buah Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa majelis berpendapat terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika yang ditemukan di pipet kaca sisa pemakaian sabu-sabu yang digunakan terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang bahwa pendapat majelis ini sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Agung RI melalui [Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011](#) yang menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Mahkamah Agung RI menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan, yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ;

Menimbang berdasarkan bahwa berdasarkan uraian hukum diatas tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi sehingga majelis tidak sependapat dengan pendapat dari penuntut umum dalam surat tuntutananya tersebut ;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan majelis berkesimpulan dakwaan kesatu penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu diatas dan dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga terhadap pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut, majelis mengambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Edi Suwandi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 wita di rumah saksi EDI SUWANDI yang berada di Gang Bhineka Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama dengan EDI SUWANDI berada di rumah kontrakan EDI SUWANDI yang beralamat di Gang Bhineka, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian EDI SUWANDI bersama terdakwa mempunyai niat untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tenggo (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SUWANDI berpatungan dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu EDI SUWANDI langsung menghubungi Tenggo melalui handphone, tak lama kemudian Sdr Tenggo, datang ke rumah EDI SUWANDI lalu menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi EDI SUWANDI ;

- Bahwa setelah saksi EDI SUWANDI mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi EDI SUWANDI langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama - sama dengan Terdakwa dengan cara shabu-shabu tersebut di taruh di atas pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya shabu-shabu yang telah terbakar tersebut dihisap oleh saksi EDI SUWANDI secara bergantian dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi EDI SUWANDI dan terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tiba- tiba datang Anggota Polres Kutai Timur yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SUWANDI dan terdakwa lalu melakukan pengeledahan ditemukan pipet kaca yang masih ada sisa shabunya dan pipet plastic, sedangkan boong alat isap shabu dan 3 (tiga) buah korek gas ditemukan di dapur rumah kontrakan saksi EDI SUWANDI ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 7824/NNF/2012/ tanggal 26 Nopember 2012 yang dilakukan oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI , S.Si, Apt, Msi dan LULUK MULJANI, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8328/2012/NNF-1 (satu) buah Pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr.Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama AHMAD RIFAE hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terdakwa bersama dengan saksi Edi Suwandi tertangkap tangan sedang mengkonsumsi nakotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap bergantian dengan menggunakan bong, kemudian berdasarkan hasil Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr.Andi Amraini Afiah M.Kes,Sp.PK atas nama terdakwa AHMAD RIFAE hasil pemeriksaan terhadap narkoba dengan hasil Positif, dari fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang masuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa ada suatu ijin yang sah bagi dirinya untuk menggunakan narkoba ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana terdakwa ketika mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkoba adalah dilarang keras oleh Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, maka berdasarkan Pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah terdakwa selaku pengguna sehingga masuk kategori sebagai korban dalam peredaran Narkoba, serta dari sikap terdakwa di persidangan yaitu terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkoba atau ketergantungan narkoba yang dapat dibuktikan melalui keterangan dokter ahli, maka majelis berpendapat terhadap terdakwa tidak perlu dilakukan pengobatan atau rehabilitasi medik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya ;
- Obat keras jenis LL sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei : 355806025589269 ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan obat keras jenis LL ;

oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara lain yaitu perkara pidana atas nama Edi Suwandi maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDI SUWANDI ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a), Ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RIFAE Alias FAE Bin TAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya ;
 - Obat keras jenis LL sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sedotan pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan No. Imei : 355806025589269 ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan obat keras jenis LL ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama EDI SUWANDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, oleh kami SUPARMAN, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH, dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh CATUR PRASTYA, SH.SE, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh NENGAH GUNARTA, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUDIARTA, SH.
HAKIM ANGGOTA II

SUPARMAN, SH.MH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

CATUR PRASTYA, SH.SE.